

## KINERJA PELAYANAN BANK SAMPAH KOTA MAKASSAR

Andi Fatmawati<sup>1</sup>, Muh. Arief Muhsin<sup>2</sup>, Andi Taufik<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Muhammadiyah Makassar.  
Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar  
e-mail: [arief.m@unismuh.ac.id](mailto:arief.m@unismuh.ac.id)

<sup>3</sup>Badan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Makassar  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 2 Makassar  
e-mail: [balitbangdamks@gmail.com](mailto:balitbangdamks@gmail.com)

### Abstrak

Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Makassar. Melalui Kegiatan Bank sampah diharapkan partisipasi aktif dari warga masyarakat yang berimplikasi pada tereduksinya sampah yang sampai ke TPA. Bank sampah merupakan sistem pengelolaan sampah non organik yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Makassar sejak tahun 2015 dengan membentuk UPTD Daur Ulang Sampah atau Bank Sampah Pusat (BSP) Kota Makassar. BSP berperan melakukan pendampingan dan fasilitasi terhadap pembentukan dan pengelolaan Bank Sampah Unit (BSU) yang menjadi mitra kerjanya. Saat ini telah terbentuk sekitar 800 BSU yang tersebar di 14 kecamatan di Kota Makassar, namun yang aktif hanya sekitar 200 BSU. Padahal kalau semua BSU ini aktif, maka jumlah sampah yang bisa direduksi akan semakin besar karena terjadinya peningkatan pemanfaatan sampah dengan adanya pengolahan sampah melalui konsep 3R (*reduce, reuse, dan recycle*). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kinerja pelayanan BSP Kota Makassar dilihat dari indikator produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, sumber data/informan dalam penelitian ini diambil dari unsur pimpinan/pejabat berkompeten pada UPTD Bank Sampah Pusat Kota Makassar, pengelola Bank Sampah Unit (BSU) yang ada di Kota Makassar serta masyarakat sekitar keberadaan BSU. Analisis data bersifat kualitatif, dengan menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.

Hasil penelitian tentang kinerja pelayanan bank sampah pusat Kota Makassar, di mana indikator keberhasilan atas kinerja dari pelayanan Bank Sampah Pusat adalah bergantung pada kinerja Bank Sampah Unit, maka penelitian menunjukkan bahwa kinerja UPT Bank sampah pusat masih rendah jika dibandingkan dengan jumlah sampah yang seharusnya tereduksi. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya peran serta masyarakat pengelola Bank Sampah unit dan kurang tersosialisasinya eksistensi keberadaan bank sampah unit pada masyarakat. Rekomendasi dari penelitian ini adalah Bank Sampah Pusat Kota Makassar perlu fokus pada aspek pendampingan terhadap pengelolaan Bank Sampah Unit dengan menerapkan Model Bank Sampah Unit Berbasis Kawasan. Hal ini sesuai dengan amanah regulasi UU No. 18 tahun 2008 dan Kepmen LH No. 13 Tahun 2012.

**Kata Kunci:** *Kinerja, Bank Sampah Pusat, Bank Sampah Unit, 3R.*

## 1. PENDAHULUAN

Pada hakekatnya tugas pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik merupakan bagian dari kontrak sosial (*social contract*) yang diberikan oleh masyarakat dalam hal penyediaan pelayanan yang memerlukan tindakan kolektif. Organisasi pemerintah tidak lagi memiliki peran yang dominan dan sumberdaya yang cukup memadai untuk melaksanakan pelayanan publik tanpa melibatkan pihak lain. Peran dominan pemerintah akan bergeser dari operasi langsung di semua sektor strategis kepada kondisi yang bersifat mengarahkan (*steering*) dan memberdayakan (*empowering*) melalui serangkaian kebijakan

Pada saat ini terdapat banyak layanan publik yang diselenggarakan pemerintah untuk warga masyarakatnya, di mana salah satunya adalah penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup. Penyediaan lingkungan yang bersih dan sehat merupakan salah satu *core public services* yang penting bagi peningkatan mutu kehidupan warga Negara yang merupakan layanan pokok yang harus disediakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Nurcholis, 2007:13).

Kebutuhan atas lingkungan yang bersih dan sehat merupakan kebutuhan yang amat vital bagi manusia, jauh lebih penting dari sekedar kebutuhan dasar (Soemarwoto, 2003:27). Hak atas lingkungan hidup yang sehat merupakan hak asasi manusia (HAM) yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan diatur dalam artikel 28 *Universal Declaration of Human Rights* 1948. Sedangkan di Indonesia, pengakuan hak atas lingkungan hidup sebagai hak dasar manusia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV jo. Pasal 33 ayat 3, dan dalam pasal 65 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam rangka memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat, masyarakat dapat berpartisipasi dalam kebijakan pengendalian

dan pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam Pasal 65 ayat 4 UUPPLH.

Salah satu penyebab kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan erat dengan pelayanan publik di wilayah perkotaan adalah permasalahan sampah. Volume sampah yang meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk akan menghadapi pada permasalahan kebutuhan lahan pembuangan sampah, serta semakin tingginya biaya pengelolaan sampah dan biaya-biaya lingkungan (Damanhuri, 2013:1). Lebih jauh lagi, penanganan sampah yang tidak komprehensif akan memicu terjadinya berbagai masalah, misalnya masalah kesehatan dan sosial, seperti berjangkitnya penyakit, amuk massa dan bentrok antar warga (Yurianto, dkk. 2005:5). Penurunan kualitas lingkungan secara terus menerus akan mengakibatkan masyarakat tidak bisa lagi menikmati haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Kustiah, 2005:1).

Produksi sampah di Indonesia sekitar 65 juta ton tiap hari, sekitar 15 juta ton mengotori ekosistem dan lingkungan karena tidak ditangani. Sedangkan, 7 persen sampah didaur ulang dan 69 persen sampah berakhir di Tempat Pembuangan Akhir ([www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com), 2016). Data beberapa kota besar di Indonesia dapat menjadi rujukan. Kota Jakarta setiap hari menghasilkan timbunan sampah sebesar 70 ribu ton, Semarang 1400 ton, Medan 2000 ton, Kota Bandung sebesar 2100 ton, Kota Surabaya sebesar 1500 ton, dan Kota Makassar 1200 ton. Tingginya produksi sampah, ternyata tidak diimbangi dengan volume sampah yang terangkut. Dari 30 Ibu kota provinsi, rata-rata capaian keterangkutannya hanya 71,20 persen dari total produksi sampah. Jumlah tersebut membutuhkan upaya yang tidak sedikit dalam penanganannya. (BPS, 2016).

Persoalan menjadi semakin serius bila sudah menyentuh perencanaan lokasi bagi prasarana dan sarana pengelolaan sampah, berkait dengan kelangkaan tanah di perkotaan, penolakan warga di sekitar lokasi yang direncanakan, pembiayaan serta perlunya mekanisme kerjasama antar kota.

Berdasarkan data di atas diperkirakan kebutuhan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Indonesia akan meningkat menjadi 1.610 Ha pada tahun 2020 (Damanhuri, 2013:3).

Hal penting yang diatur dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah adalah perubahan paradigma tentang pengelolaan sampah yang semula sekedar mengumpulkan, mengangkut dan membuang sampah ke TPA berganti menjadi pengelolaan sampah dengan menerapkan prinsip 3R (*reuse, reduce, recycle*) melalui upaya-upaya cerdas, efisien dan terprogram (Utami, E. 2013).

Pengelolaan sampah yang sesuai dengan amanat Undang-undang No. 18 Tahun 2008 dan Perda Kota Makassar No. 4 tahun 2011 merupakan paradigma baru dalam penyediaan pelayanan persampahan, bertujuan mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah (TPA).

Beragam upaya telah dilakukan dalam mencoba mengurangi timbulan sampah dengan menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan sampah. Kementerian Lingkungan Hidup melalui Permen No. 13 Tahun 2012 tentang Penanganan pengelolaan sampah berbasis 3R melalui mekanisme Bank Sampah dilakukan upaya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan menerapkan konsep 3R (*reuse, reduce, recycle*) dengan mengembangkan program Bank Sampah.

Di Kota Makassar sendiri kebijakan Bank Sampah ini ditindaklanjuti dengan diberlakukannya Peraturan Walikota Makassar No. 63 Tahun 2014 tentang pembentukan UPTD Pengelolaan Daur Ulang Sampah Kota Makassar. UPTD Pengelolaan Daur Ulang Sampah adalah UPT Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar yang dibentuk berdasarkan Perwali kota Makassar No. 63 Tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014, yang bertindak sebagai Bank Sampah Pusat Kota Makassar.

Bank Sampah Pusat adalah instansi daerah yang berwenang dalam memfasilitasi pembentukan dan pengelolaan Bank Sampah

Unit (BSU) di Kota Makassar, yang selanjutnya menjadi mitra UPTD Bank Sampah Pusat dalam mengelola sampah dengan menerapkan sistem 3R dan menjadikan sampah memiliki nilai ekonomis. Bank Sampah Unit dikelola oleh komunitas masyarakat baik di tingkat RW/RT maupun di tingkat Kelurahan. Di BSU ini, sampah dikumpulkan dan dipilah sesuai jenisnya dan dikelola menggunakan sistem seperti perbankan dengan diberikannya buku tabungan kepada nasabah. Sampah yang ditabung oleh masyarakat akan ditimbang dan dihargai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pengurus BSU. Hasil dari pengumpulan sampah di BSU tersebut selanjutnya dijual kepada UPTD Pengelolaan Daur Ulang Sampah Kota Makassar.

Menurut data dari wawancara dengan Kepala UPTD Pengelolaan Daur Ulang Sampah Kota Makassar, sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 telah terbentuk sekitar 800 BSU yang tersebar di 14 kecamatan di Kota Makassar. Namun dalam perjalanannya, tidak semuanya dapat bertahan sampai sekarang, yang aktif sekarang hanya sekitar 25 % atau sekitar 200 BSU. (UPTD Pengelolaan Daur Ulang Sampah Kota Makassar, 2019)

Beberapa aspek yang harus dibina dan dikembangkan dalam upaya peningkatan kinerja dan pelayanan bank sampah unit adalah aspek teknis, aspek ekonomi, aspek lingkungan, aspek peran serta masyarakat, aspek kelembagaan dan aspek kebijakan (Van de Klundert and Anschütz, 2004). Kelima aspek ini menjadi aspek utama pembinaan dan pengembangan bank sampah unit. Dengan pembinaan dan pengembangan beberapa aspek pengelolaan sampah, diharapkan kinerja dan pelayanan bank sampah unit menjadi optimal.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menggali informasi mengenai kinerja pelayanan BSP Kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan BSP Kota Makassar. Kinerja pelayanan BSP perlu dinilai dengan menggunakan standar penilaian sesuai peraturan perundang-undangan sehingga dapat diketahui posisi

kepuasan mitra BSU terhadap pelayanan BSP. Dari hasil penilaian ini akan menjadi rekomendasi bagi UPTD Bank Sampah Pusat dalam perbaikan pelayanan kepada BSU sebagai Mitraanya.

## 2. METODOLOGI

### 2.1 Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, dengan memfokuskan pada kajian tentang kinerja organisasi UPT Bank Sampah Pusat Kota Makassar yang menekankan pada aspek-aspek produktivitas, kualitas, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

Metode dan teknik penelitian yang digunakan adalah penggabungan antara studi literatur, observasi responden, metode wawancara secara terstruktur dan wawancara mendalam (*indeep interview*), yang diharapkan dapat memperoleh informasi dari informan secara lengkap.

### 2.2 Lokus dan Fokus Penelitian

Lokus penelitian ini adalah Bank Sampah Pusat (BSP) Kota Makassar. Bank sampah di Kota Makassar terdiri atas dua jenis, yaitu Bank Sampah Pusat (BSP) Pengelolaan daur ulang sampah Kota Makassar dan Bank Sampah Unit (BSU).

Penelitian ini berfokus pada kinerja Bank Sampah Pusat (BSP) Kota Makassar. Dua ukuran utama untuk menilai kinerja organisasi pemerintahan yaitu:

- Ukuran produktivitas, produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output.
- Ukuran kualitas pelayanan (*quality of services*), yaitu mengukur sejauh mana kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Dwiyanto :2008).

Kemudian ditambahkan pula tiga indikator sebagai penunjang kinerja organisasi pemerintahan pada umumnya adalah :

- Responsiveness* atau responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, yang menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program

pelayanan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

- Responsibility* atau responsibilitas yaitu menunjuk pada keselarasan antara program serta kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, untuk mencapai misi dan tujuannya.
- Accountability* atau akuntabilitas adalah pengukuran sejauh mana para politisi dan aparat pemerintah dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat (Dwiyanto:2008).

### 2.3 Informan Penelitian

Adapun yang menjadi sumber data/informan dalam penelitian adalah pejabat di lingkup UPTD Bank Sampah Pusat Kota Makassar, pengelola Bank Sampah Unit (BSU) yang ada di Kota Makassar serta nasabah Bank Sampah Unit.

### 2.4 Jenis Data

- Data Primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dan terlibat langsung dengan objek penelitian maupun melalui pengamatan secara langsung di dalam penerapan tunjangan kinerja pemerintah.
- Data Sekunder yaitu data yang di peroleh secara tidak langsung atau data yang telah tersedia dari hasil pengumpulan data dan instansi terkait dengan objek penelitian.
- Data ini diperoleh dari pendataan dokumen arsip-arsip, laporan-laporan, catatan-catatan tentang tunjangan kinerja yang ada.

### 2.5 Teknik Pengumpulan Data

- Wawancara (*interview*). Teknik ini digunakan untuk menjangkau data primer\
- Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder.
- Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung peristiwa/fenomena yang ada kaitannya dengan obyek atau fokus penelitian pada lokasi penelitian.

### 2.6 Tehnik Analisis Data

Adapun teknik analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini ialah model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Hubermann (dalam Rohidi dan Mulyarto, 1992) dengan langkah-langkah analisis sebagai berikut :

- a. Pengumpulan Data; yaitu dilakukan dengan teknik wawancara berpedoman pada pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.
- b. Reduksi data, ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan.
- b. Penyajian data. Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk teks naratif guna mempermudah pemahaman, penafsiran data dan penarikan kesimpulan.
- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, ialah merupakan langkah terakhir dari analisis kualitas kinerja pelayanan Bank Sampah Pusat.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Analisis Data Kinerja UPT Bank Sampah Pusat

Pengelolaan Sampah melalui sistem bank sampah sebagai sebuah cara yang dianggap efektif dalam menangani sampah di Kota Makassar. Organisasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar adalah Dinas Lingkungan Hidup, di mana untuk kegiatan operasionalnya dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Daur Ulang Sampah (Bank Sampah Pusat) Kota Makassar. Salah satu tugas pokok UPT Bank Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup adalah melaksanakan pengelolaan daur ulang sampah dengan melakukan pembelian sampah daur ulang di Bank Sampah Unit yang keberadaannya tersebar di setiap kecamatan yang ada di Kota Makassar. Hasil pembelian UPTD bank sampah pusat selanjutnya dijual kepada vendor-vendor langsung ke pabrik, misalnya pabrik kertas dan pabrik pencacah plastik yang ada di Kawasan Industri Makassar (KIMA).


Kinerja dari UPTD Bank Sampah Pusat diukur dari empat aspek, yaitu: Produktivitas, Kualitas layanan, responsivitas, dan akuntabilitas. Sebagaimana diuraikan berikut:

#### 3.1.1. Produktivitas

Kinerja UPT BSP dilihat dari aspek produktivitas adalah rasio antara input dan output, artinya perbandingan sejauh mana upaya yang dilakukan dengan hasil yang diperolehnya dalam periode tertentu. Produktivitas UPTD Bank Sampah Kota Makassar diukur dari besarnya jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan dari masyarakat melalui Bank Sampah Unit. Kalau melihat jumlah Bank Sampah Unit dan jika semuanya aktif, maka dapat diperkirakan besarnya potensi sampah yang bisa dikumpulkan oleh UPTD Bank Sampah Pusat. Namun Berdasarkan penelusuran data sekunder diperoleh data yang sangat jauh dari target sebagaimana dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1 Data Reduksi Bank Sampah Pusat**

Tahun	Reduksi Bank Sampah Pusat (Kg)
2016	1.012.684
2017	1.287.141
2018	958.871
2019 (s/d April)	297.202



**Grafik 1 Reduksi Bank Sampah Pusat**

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, terlihat bahwa produktivitas UPTD dalam mengelola sampah belum sebanding dengan jumlah masyarakat Kota Makassar. berdasarkan penelitian rata-rata produksi sampah/orang/hari adalah 0,14 kg (Ismail, 2018). Jika jumlah penduduk kota makassar 1.469.601 jiwa dikali dengan 0,14 kg/hari maka idealnya jumlah sampah yang masuk adalah 20.566 kg/hari. Jumlah tersebut tidak sesuai dengan hasil yang dicapai di UPTD

bank sampah pusat. Seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2 Jumlah Penduduk Kota Makassar Menurut Kecamatan Tahun 2016**

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Mariso	29,856	29,436	59,292
Mamajang	29,884	31,123	61,007
Tamalate	96,516	97,977	194,493
Rappocini	79,660	84,903	164,563
Makassar	42,048	42,710	84,758
Ujung Pandang	13,453	15,044	28,497
Wajo	15,164	15,769	30,933
Bontoala	27,579	28,957	56,536
Ujung Tanah	24,794	24,429	49,223
Tallo	69,739	69,428	139,167
Panakkukang	73,114	74,669	147,783
Manggala	69,541	69,118	138,659
Biringkanaya	100,978	101,542	202,520
Tamalanrea	54,988	57,182	112,170
<b>Kota Makassar</b>	<b>727,314</b>	<b>742,287</b>	<b>1,469,601</b>

Sumber: BPS Kota Makassar Tahun 2016

Berdasarkan data tersebut, jika diasumsikan bahwa setiap orang perhari menghasilkan sampah 0.5 Kg maka jumlah sampah yang harus tereduksi perhari adalah 734.800 Kg dikalikan satu tahun (365 hari) maka 268.202.000 Kg sampah/tahun yang terdiri dari 82.19% sampah organik dan sisanya adalah sampah anorganik (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Makassar, 2018).

Komponen sumber sampah yang berasal dari berbagai sektor dapat dilihat pada tabel 3.

**Tabel 3 Komponen Sumber Sampah dari Berbagai Sektor**

No.	Komponen Sumber Sampah	Satuan	Volume (Liter)	Berat (Kg)
1	Rumah Permanen	orang/hari	2,25 – 2,50	0,350 – 0,400
2	Rumah Semi Permanen	orang/hari	2,00 – 2,25	0,300 – 0,350
3	Rumah Non Permanen	orang/hari	1,75 – 2,00	0,250 – 0,300
4	Kantor	pegawai/hari	0,50 – 0,75	0,025 – 0,100
5	Toko/Ruko	pegawai/hari	2,50 – 3,00	0,150 – 0,250
6	Sekolah	murid/hari	0,10 – 0,15	0,010 – 0,020
7	Jalan Arteri Sekunder	m <sup>2</sup> /hari	0,10 – 0,15	0,020 – 0,100
8	Jalan Kolektor Sekunder	m <sup>2</sup> /hari	0,10 – 0,15	0,010 – 0,050
9	Jalan Lokal	m <sup>2</sup> /hari	0,05 – 0,10	0,005 – 0,025
10	Pasar	m <sup>2</sup> /hari	0,20 – 0,60	0,100 – 0,300

Dari aspek anggaran yang disiapkan pemerintah kota Makassar untuk pembelian sampah daur ulang di bank sampah unit ternyata tidak mencapai target, hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Sekretaris DLH Kota Makassar, mengatakan bahwa:

“Realisasi pembelian sampah dari BSU berdasarkan pengalaman tahun

sebelumnya, anggaran pembelian sampah di (BSP) belum terserap secara maksimal. Pasalnya, dari Rp 3,2 miliar anggaran yang disiapkan tahun lalu, realisasi pembelian sampah di seluruh BSU hanya mencapai Rp2,1 miliar....., Tahun ini kita diberikan anggaran Rp2,5 miliar khusus untuk pembelian sampah, dan mudah-mudahan ini bisa habis sampai akhir tahun.”. (Wawancara AIS, 23 Juli 2019)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan bank sampah. Sehingga target yang diberikan oleh pemerintah belum tercapai.

Mendukung pernyataan di atas, Kepala UPTD BSP menyatakan bahwa:

“Sampai Juni, kita sudah membeli sampah senilai hampir Rp1,5 miliar, itu untuk rata-rata pembelian 5 ton sampah per hari. Kardus bisa sampai 5 ton per hari, kalau plastik 2 sampai 3 ton per hari,” kata Kepala UPT Bank Sampah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Makassar” (Wawancara NAS, 14 Juni 2019).

Berdasarkan tabel tentang produksi sampah yang dikelola oleh BSU per bulan Juni sangat jauh dari target, jika dibandingkan dengan realisasi yang terjadi di lapangan. Padahal kalau BSU aktif, dengan sistem pengelolaan sampah melalui metode Bank Sampah dapat mereduksi sampah rata-rata sekitar 30 persen.

Data yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2018) tentang produksi sampah di kota-kota besar Indonesia, bahwa Kota Makassar rata-rata menghasilkan sampah per hari 700 ton atau 700.000 kg perhari. 82,19% adalah sampah organik dan 17,81% adalah sampah anorganik.

Jika angka ini dihitung selama setahun, khusus untuk sampah anorganik yang merupakan fokus olahan dari BPS, maka total produk sampah anorganik di makassar pertahun adalah 255.500 ton atau 255.500.000 kg. Bandingkan dengan produksi bank sampah pusat yang mereduksi



sampah anorganik selama 3 tahun terakhir belum mencapai 1% dan hal ini tentunya masih sangat jauh dari target sebagaimana terlihat pada tabel 4.

**Tabel 4 Produksi Bank Sampah**

Tahun	Reduksi Bank Sampah Pusat (Kg)	%
2016	1.012.684	0,40
2017	1.287.141	0,50
2018	958.871	0,37
2019 (s/d April)	297.202	

Produktifitas BSP Kota Makassar sangat bergantung pada produktifitas BSU. Berdasarkan kemampuan mereduksi sampah BSU, Setiap kecamatan yang telah membentuk BSU memiliki tingkat keaktifan yang berbeda. Ada BSU yang sangat aktif dan ada BSU yang kurang aktif serta malah ada BSU yang tidak pernah melakukan aktifitas sejak terbentuknya sampai sekarang. Kategori Tingkat keaktifan BSU peneliti kategorikan berdasarkan frekuensi kegiatan penimbangan atau transaksi dengan BSP dalam setahun sebagai berikut:

**Tabel 5 Tingkat Keaktifan BSU**

No	Frekuensi Transaksi ke BSP/tahun	Kategori
1	0 kali	Tidak aktif
2	1 – 4 kali	Kurang aktif
3	5-8 kali	Aktif
4	9-12 kali	Sangat Aktif


Berdasarkan kategori tersebut terlihat sebaran keaktifan BSU seperti terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 6 Sebaran Keaktifan BSU**


No	Kategori	Jumlah	%
	Sangat aktif	47	6,97
1	Aktif	44	6,53
2	Kurang aktif	87	12,9
3	Tidak aktif	496	73,6
4	Total	674	100

Jumlah total BSU untuk data tahun 2018 adalah 674. Keaktifan BSU melakukan penimbangan sangat berbeda sehingga kemampuan memproduksi sampah juga berbeda dalam reduksi sampah. Hal ini dapat dilihat pada data diagram berikut sesuai hasil data analisis BSU per-kecamatan


sebagaimana terlihat pada diagram 1 berikut ini:



Selanjutnya, jumlah total reduksi sampah per-kecamatan yang diolah oleh BSU Kota Makassar secara detailnya dapat dilihat pada diagram 2 berikut ini.



Sedangkan persentase produksi sampah yang dikelola oleh Bank sampah unit per kecamatan ditunjukkan pada diagram 3 berikut ini:



Berdasarkan data tersebut nampak bahwa produktifitas BSP sangat rendah

dalam mereduksi sampah anorganik. Hal ini terjadi karena keaktifan BSU dalam melakukan aktifitas pengelolaan sampah berbasis 3R di wilayahnya masing-masing juga sangat rendah.

### 3.1.2. Kualitas Layanan

Kinerja UPTD bank sampah pusat dilihat dari kemampuan UPTD bank sampah pusat untuk memberikan pelayanan yang dapat memuaskan para pengelola bank sampah unit baik melalui pelayanan teknis maupun pelayanan administrasi. Kualitas layanan yang diberikan oleh UPTD Bank Sampah dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu dari aspek, jenis layanan, layanan penjemputan, layanan pembayaran dan layanan pendampingan.

#### a. Jenis layanan

Jenis layanan yang dimaksud di sini adalah jenis kategori sampah yang dilayani. Kategori sampah yang dilayani oleh BSP hanya satu yaitu sampah anorganik saja. Sedangkan sampah organik belum terlayani. Padahal menurut beberapa informan, sebenarnya mereka juga mau difasilitasi pengolahan sampah organik, dssebagaimana dikemukakan oleh informan ATI berikut:

“sayang ya BSP hanya mengambil sampah plastik dan sampah kertas. Padahal sampah bekas makanan, dan daun-daunlah yang paling banyak. Jadi sebenarnya kita juga ingin diajarkan bagaimana mengolah sampah itu menjadi pupuk” (Wawancara ATI, 23 Juli 2019)

Jadi ketika melihat kembali amanat Undang-undang, pada hakekatnya kedua jenis kategori sampah ini harus mendapat porsi perhatian yang sama dari pemerintah.

#### b. Layanan Penjemputan

Dari aspek layanan penjemputan, pihak UPTD Bank Sampah Pusat menyediakan armada penjemputan yang selalu siap menjemput secara langsung produksi sampah dari BSU. Sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Nasr selaku Kepala UPTD BSP berikut:

“Kami dari pihak UPTD BSP menyediakan sistem jemput langsung ke mitra kami Bank Sampah Unit dengan menyediakan kendaraan-kendaraan

sesuai kapasitas barang dan lokasi jangkauan. Misalnya, kalau BSU memproduksi dalam jumlah besar kami kirim mobil *Tangkasarong* yang besar dan kalau lokasi berupa orong-lorong, maka kami mengirim armada motor tiga roda yang bisa menjangkau jalan kecil.” Wawancara NAS, 14 Juni 2019).

Aspek penjemputan tersebut sangat memudahkan masyarakat dalam pelayanannya, pernyataan tersebut didukung oleh Pak Syarif sebagai pengelola Bank Sampah Unit Audy, bahwa:

“Masalah penjemputan tidak jadi kendala, sangat mudah tinggal telpon saja pihak UPTD, mereka langsung datang, ..... akan tetapi penjemputan tetap lancar karena armada yang selalu datang menjemput produksi kami adalah kendaraan motor tiga roda “Fukuda” yang bisa menjangkau lorong-lorong, untuk pembayaran dilakukan rata-rata setelah dua hari setelah penjemputan.

Dari segi pembayaran itu di akui oleh pengelola bank sampah unit lancar sebagaimana di kemukakan oleh informan berikut:

“pembelian UPT bank sampah pusat ke bank sampah unit lancar, pembayarannya dilakukan di kantor UPT bank sampah pusat biasanya dalam jangka waktu 3 sampai 1 minggu setelah pengangkutan barang di bank sampah unit.” (Wawancara dengan Ibu NNG, 18 Juli 2019)

Namun dari segi harga menurut beberapa informan masi di anggap kurang, hal ini yang membuat animo masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam program bank sampah rendah sebagaimana dinyatakan oleh informan berikut:

“pembayaran dari UPT bank sampah pusat ke kami selaku pengelola bank sampah unit sebenarnya lancar namun yang menjadi kendala adalah biasanya harga yang ditetapkan oleh bank sampah pusat rendah sehingga kami pun membeli dari nasabah juga rendah....”. (Wawancara dengan Ibu HLM, 24 Juli 2019)



Pada tabel 7 akan dijelaskan daftar harga penjualan sampah anorganik yang ditetapkan oleh UPTD bank sampah pusat.

**Tabel 7 Daftar Harga Penjualan Sampah Anorganik**

No.	Kelompok Plastik	Harga/Kg (Rp)
1	PP Gelas Bening Bersih	7.600
2	PP Gelas Bening Kotor	3.600
3	PP Gelas Warna	2.800
4	PP Cincin Gelas	2.500
5	PET Bening Bersih	4.000
No.	LOGAM	Harga/Kg (Rp)
6	Besi Tebal	2.400
7	Besi Tipis	1.400
8	Kaleng	1.200
9	Kuningan	28.000
10	Tembaga	53.000
No.	KERTAS	Harga/Kg (Rp)
11	Kertas Putih	1.800
12	Kertas Campur/Warna	400
13	Kertas Buram	1.500
14	Kardus (dos)	1.000
15	Kertas Semen A	1.000
No.	KACA	Harga/Pcs
16	Botol Markisa Bensin	800
17	Botol Kecap/Bir	700
18	Botol Marjan	300
19	Botol Soda	300
20	Botol Bir Guinness	400

Berdasarkan tabel harga yang ditetapkan oleh UPT, masyarakat masih mengeluhkan rendahnya harga yang telah ditetapkan. Dari hasil observasi dan wawancara dengan informan dari pihak UPT rendahnya penetapan harga karena posisi UPT dalam transaksi dengan BSU masih sebatas pengepul atau pihak kedua.

UPT telah menghilangkan fungsi utamanya sebagai *social Engineering* di tengah masyarakat dalam mengelola sampah, hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Hoesein Asrul (2019) bahwa misi utama bank sampah induk adalah membantu dan mendampingi BSU dalam menjalankan misi utamanya sebagai perekayasa sosial.

#### d. Layanan Pendampingan

Layanan pendampingan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pra pengelola BSU dalam menjalankan misinya sebagai pengelola bank sampah. Sebagaimana dikemukakan oleh Informan SYS, bahwa keterlibatannya dengan bank sampah pada awalnya karena langsung ditunjuk sebagai pengurus oleh Pak Lurah.

“saya langsung ditunjuk oleh Pak Lurah dan di SK-kan padahal saya tidak

tahu apa itu Bank sampah. Tapi karena saya juga ingin ikut berkontribusi pada pelestarian alam dan kebersihan maka saya ya terima saja.”

Hasil wawancara dengan BSU sebenarnya mereka sangat mengharapkan bantuan pendampingan dalam mengelola BSU karena pada umumnya masyarakat yang terjun sebagai pengurus adalah masyarakat awam yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara ibu HLM:

“Saya membentuk BSU hanya karena kepedulian terhadap lingkungan, saya tidak mempunyai kemampuan dalam pendanaan dan untuk mengajak masyarakat. Saya hanya ingin membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah .....”.

Setelah dilakukan konfirmasi dengan pihak UPT tentang kebutuhan pendampingan, ternyata UPT menganggap bahwa kegiatan pendampingan dan sosialisasi adalah tugas dari pihak kelurahan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak ARP:

“yang paling berkompeten untuk melakukan sosialisasi tentang keberadaan BSU dan menyadarkan masyarakat untuk melakukan kegiatan pemilahan sampah adalah pihak kelurahan”

Mengacu terhadap hasil wawancara, seharusnya pihak UPT saling berkoordinasi agar kegiatan pendampingan yang sangat dibutuhkan oleh pengelola BSU dalam menjalankan usahanya dapat terlaksana. Oleh karena itu perlu ada *standard operational procedure* (SOP) yang ditetapkan oleh Pemkot Makassar sebagai dasar rujukan dalam mengkoordinir kegiatan BSU. SOP yang disusun merujuk kepada kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan sampah baik berupa Undang-undang, peraturan daerah maupun peraturan walikota.

#### 3.1.3. Responsivitas

Responsivitas petugas UPT dilihat dari kemampuan UPT bank sampah pusat dalam mengenali kebutuhan pengelola dalam menyelenggarakan bank sampah di wilayahnya masing-masing. Aspek

responsivitas petugas UPT adalah kesigapan dalam menjemput sampah produksi dari BSU, pengadaan sarana operasional BSU dan sosialisasi kepada masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh informan, sebagai berikut:

“iya ada kami sediakan karung pilah saja kalau disini, jadi nanti BSU yang pisahkan sendiri jenis-jenis sampahnya,...”.

Selain sarana operasional yang kurang, masyarakat juga belum tau tentang manfaat bank sampah dan tidak ada motivasi dari masyarakat yang sudah ikut bank sampah sehingga perlu sosialisasi kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan wawancara dengan informan berikut:

“pernah dilakukan penyuluhan tapi itu masih kurang itu mungkin kita ke kecamatan saja nanti kecamatan yang sampaikan ke kelurahan-kelurahan yang lainnya. .... Jadi kalau mau ke Makassar ini bagus semua bank sampahnya baru bersih daerahnya, kita perlu ini adanya daerah percontohan yang memang disana tidak ada sampah sama sekali dan sampahnya itu oleh masyarakat di manfaatkan dengan baik...”.

**Tabel 8 Jumlah Nasabah Bank Sampah Unit**

No.	Bank Sampah Unit	Jumlah Nasabah (2018)
1	Sajeng Renu (Kec. Panakukang)	30
2	Jingga (Kec. Panakukang)	30
3	Sindir (Kec. Panakukang)	80
4	Aneyir 7 (Kec. Manggala)	30
5	Sukses Abadi (Kec. Makassar)	323
6	Pada Elo (Kec. Tamalanrea)	30
7	Lestari (Kec. Tallo)	285
8	Pelita Harapan (Kec. Raappocini)	417
9	Titian Sejahtera (Kec. Tamalate)	200
10	Lisana (Kec. Manggala)	67
11	Baji Pamai (Kec. Mamajang)	30
12	Sipakabaji (Kec. Mariso)	30
13	Andy (Kec. Ujung Pandang)	110
14	Paraikatte (Kec. Wajo)	30
15	Sombere (Kec. Makassar)	30
16	Tunas Mekar (Kec. Tamalanrea)	400
17	Cahaya Bahari (Kec. Biring Kanaya)	148
18	Mandiri Sejahtera (Kec. Bontoala)	500
19	Mawar (Kec. Ujung Tanah)	30
20	Samaturu (Kec. Sangkarrang)	560

Berdasarkan tabel tersebut jika dibandingkan dengan jumlah penduduk per-kecamatan masih jauh dari target sasaran. Misalnya jumlah penduduk Kecamatan

Bontoala yang berjumlah 56,536 jiwa namun hanya ada 500 nasabah yang ikut berpartisipasi dalam satu bank sampah unit. Begitu pula dengan Kecamatan Ujung Tanah yang memiliki jumlah penduduk 49,223 jiwa namun hanya memiliki 30 nasabah dalam satu bank sampah unit. Tentu hal tersebut sangat jauh berbeda dengan jumlah penduduk yang ada bahkan belum mencapai setengah dari jumlah penduduk. Masalah tersebut tentu berkaitan dengan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pegawai UPTD bank sampah pusat.

Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat diakui oleh kepala UPT bank sampah pusat sebagaimana dikatakan bahwa

“memang kami kurang melakukan sosialisasi karena seharusnya aparat kelurahan lah yang menjadi penyambung lidah kami untuk mengadakan sosialisasi tentang keberadaan bank sampah unit kepada masyarakatnya namun ini pun kurang dilakukan oleh aparat kelurahan.” (Wawancara dengan Bapak Nas, 23 Mei 2019)

Hal senada juga dikemukakan pula oleh informan ARP:

“Sosialisasi dari kami memang kurang seharusnya pihak kelurahan yang aktif untuk membina masyarakatnya, seharusnya indikator keberadaan bank sampah di kelurahan yang dijadikan sebagai indikator kinerja aparat kelurahan/RW/RT oleh pemerintah kota makassar....” (Wawancara dengan Bapak ARP, 24 Juli 2019)

Prinsip responsivitas juga dikeluhkan oleh Informan (SYS, Juli 2019).

“kami mau bekerja mengajak warga untuk mengumpulkan dan membawa sampahnya ke tempat kami tetapi kami terbatas dengan lokasi. Lokasi kami sangat sempit untuk menampung sampah dari warga sekitar”

Berdasarkan wawancara dengan informan pada prinsipnya responsivitas yang harus dipenuhi oleh Pemkot Makassar dalam hal ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengelola BSU adalah penyediaan lokasi

pengelolaan bank sampah yang bisa menampung sampah pada skala minimal RW. Namun pada kenyataannya lokasi BSU hanya memanfaatkan sebahagian pekarangan pengelolah yang dimanfaatkan secara sukarela. Prinsip responsivitas dalam pengelolaan sampah yang sesuai standar terdapat dalam UU No. 18 Tahun 2008 Pasal 13 bahwa pengelolah Kawasan pemukiman wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah. Pemilahan yang dimaksud adalah lokasi penampungan BSU yang dikelolah oleh masyarakat di tingkat kelurahan yang melakukan aktifitas pemilahan. Hal ini senada dengan Perwali Kota Makassar No. 126 Tahun 2016 tentang uraian tugas dan tatakerja UPT Bank Sampah Pusat Kota Makassar Poin H bahwa UPT bertugas menyediakan infrastruktur sarana dan prasarana bagi berdirinya Bank Sampah.

Hasil observasi menunjukkan bahwa belum ada fasilitas BSU yang memenuhi amanah pasal tersebut. Lokasi bank sampah Unit, pada umumnya hanya menggunakan ruang garasi atau halaman rumah para ketua bank sampah, yang dari segi kelayakan sangat tidak layak untuk melakukan aktifitas kegiatan bank sampah.

#### **3.1.4. Responsibilitas**

Kinerja UPT bank sampah pusat dilihat dari aspek responsibilitas adalah adanya kesesuaian antara program dan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh UPT bank sampah pusat dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Program dan kegiatan pelayanan di bank dilaksanakan dengan prinsip 3R yang sesuai dengan amanah yang tertuang dalam permen LH RI No. 13 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan *reduce*, *reuse*, dan *recycle* melalui Bank Sampah. Namun Kenyataannya, kegiatan ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pengelola bank sampah unit dan masyarakat umum sebagai nasabah dari bank sampah unit. Sebagaimana wawancara dengan informan berikut:

“sebenarnya keberadaan BSP kota makassar adalah untuk menginisiasi masyarakat agar mengelola sampah dengan melakukan pemilahan sehingga

harga yang kami berikan terhadap sampah yang dipilah dengan sampah yang tidak dipilah itu berbeda, namun masyarakat pada umumnya belum menerapkan proses pemilahan.” (Wawancara ARP, 24 Juli 2019)

Pernyataan informan ARP di dukung oleh penjelasan informan HLM bahwa:

“sampah-sampah yang masuk di bank sampah unit kami yang di bawa oleh nasabah pada umumnya belum terpisah masih campur baur, alasannya adalah mereka tidak punya waktu untuk melakukan pemilahan ....” (Wawancara HML, 24 Juli 2019)

Menurut masyarakat untuk kegiatan ini masih sangat kurang. Masyarakat pengelola BSU mengharapkan pihak pemerintah dalam hal ini UPTD memprogramkan adanya kegiatan penyuluhan dan sosialisasi secara berkala, misalnya paling tidak tiga bulan sekali agar, motivasi masyarakat dalam mengelola sampah dengan melakukan pengumpulan dan membawa ke BSU tetap konsisten dan terjaga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan tersebut di atas maka tujuan dari keberadaan bank sampah sebagai sarana untuk melakukan prinsip 3R dan pemilahan belum berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dari pembentukan bank sampah yang tertuang dalam peraturan menteri lingkungan hidup RI No. 13 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan *reduce*, *reuse* dan *recycle* melalui bank sampah. Sehingga, salah satu yang menjadi kendala nasabah bank sampah di lapangan saat ini yaitu kurangnya sinergitas antara Direktur BSU dengan pemerintah setempat seperti ketua RT/RW, seksi kebersihan di kelurahan, maupun lurah itu sendiri belum berjalan dengan baik.

#### **3.1.5 Akuntabilitas**

Kinerja UPT bank sampah pusat dilihat dari aspek Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan daur ulang sampah dari UPT bank sampah pusat dan bank sampah unit kepada para pihak terkait dan masyarakat

berdasarkan etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bentuk akuntabilitas UPT bank sampah adalah adanya laporan kepada Dinas Lingkungan Hidup selaku pemerintah Kota Makassar yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar, berupa laporan penggunaan anggaran pengelolaan bank sampah pusat. Sebagaimana dikatakan oleh informan bahwa:

“kegiatan UPT bank sampah mulai dari kegiatan penimbangan, perkembangan jumlah nasabah, jumlah pembelian sampah daur ulang, dan penjualan sampah daur ulang kepada vendor-vendor terdokumentasi dengan baik karena kegiatan ini senantiasa dilaporkan perkembangannya kepada Dinas Lingkungan Hidup.” (Wawancara bapak Nas, 23 Mei 2019)

Dari penelusuran observasi ditemukan bahwa ada bank sampah unit yang mendokumentasikan secara baik segala kegiatannya, baik berupa kegiatan penimbangan maupun administrasi keuangan, namun ada juga bank sampah unit yang tidak melakukannya sebagaimana dikemukakan oleh informan berikut:

“kami sebagai pengurus bank sampah unit senantiasa melakukan pencatatan-pencatatan kegiatan nasabah termasuk pembelian sampah daur ulang dari nasabah dan penggunaannya....” (Wawancara HLM, 24 Juli 2019)

Sebaliknya ditemukan pula informasi bahwa ada beberapa bank sampah yang tidak melengkapi pencatatan-pencatatan kegiatan operasional bank sampahnya sebagaimana dikemukakan oleh informan berikut:

“pencatatan kami kurang lengkap karena keterbatasan tenaga dan kesibukan masing-masing pengurus, sehingga hampir kami tidak melakukan laporan kepada sesama pengurus.” (Wawancara NBY, 20 Mei 2019).

Dari beberapa pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa pendokumentasian yang dilakukan oleh UPT bank sampah pusat sudah baik. Namun, pada bank sampah unit

terdiri dari dua kategori ada yang melakukan pendokumentasian dengan baik namun ada juga yang belum melakukan pendokumentasian dengan baik.

### 3.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi kinerja Pelayanan bank Sampah

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, ada beberapa faktor yang menyebabkan kurang optimalnya kinerja UPT BSP dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar, antara lain yaitu:

1. Minimnya Sarana dan prasarana, sarana prasarana ini ada 2 pihak yaitu sarana prasarana yang dimiliki oleh UPT BSP dan sarana prasarana yang dimiliki oleh BSU

Khusus untuk sarana prasarana UPT BSP, ada dua hambatan yang berpengaruh terhadap kinerja UPT Kota Makassar, yang pertama keterbatasan lahan penampungan sampah. Lokasi kantor yang sekaligus menjadi tempat melakukan aktivitas pengolahan sampah, hanya sekitar 300 m<sup>2</sup>. Kedua adalah teknologi mesin pengolahan yang tidak tersedia, seperti mesin pencacah plastik dan mesin pencacah kertas. Seyogyanya Pemkot Makassar harus menyediakan lahan yang representatif sebagai tempat penampungan sampah dari BSU. Selama ini UPT hanya satu wilayah yang digunakan untuk menampung seluruh produksi sampah dari BSU. Hal ini disampaikan oleh petugas UPT atas nama ARP;

“Tempat penampungan tidak memadai untuk melakukan aktifitas penampungan dan pengolahan sampah anorganik yang masuk ke UPT”

Pihak Pemkot Makassar belum menyediakan mesin pencacah sampah plastik dan pengolah kertas. Begitu juga dari aspek pengelolaan sampah organik belum tersentuh oleh BSU.

2. Kurangnya koordinasi antar lembaga dalam pemerintahan di tingkat kelurahan

Koordinasi yang dimaksud di sini adalah koordinasi antara UPT BSP dan pihak kelurahan/kecamatan. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebagaimana yang telah

diuraikan sebelumnya bahwa sosialisasi sangat penting bagi masyarakat untuk memasyarakatkan program Bank Sampah dan penerapan prinsip 3R. Selama ini sosialisasi tentang Bank sampah sangat kurang dilakukan oleh UPT, karena pihak UPT BSP menganggap bahwa sosialisasi dan pendampingan itu merupakan tanggung jawab pihak kelurahan atau kecamatan sebagaimana dikemukakan oleh informan ARP berikut:

Kita dari UPT BSP tidak berkewajiban melakukan sosialisasi ke masyarakat karena yang berwenang melakukan sosialisasi adalah pihak kelurahan atau kecamatan. Malah dari sembilan indikator kinerja RT/RW salah satunya adalah keberadaan BSU di wilayahnya. Jadi seharusnya sosialisasi itu harus dilakukan oleh kelurahan.”

Pihak kelurahan sebagai pengelola sampah di wilayahnya selama ini hanya fokus pada penjemputan dan pengangkutan sampah warganya dari rumah ke rumah untuk di bawa ke TPS dan menganggap bahwa kegiatan BSU belum menjadi tanggung jawab dari pihak kelurahan. Oleh karena itu perlu membangun koordinasi dan komunikasi antara kedua belah pihak.

### 3. Aspek peran serta masyarakat

Sasaran itu dari program Bank sampah adalah warga masyarakat. Sebagaimana Tujuan dari adanya bank sampah adalah mengolah sampah dari sumber. Rendahnya jumlah sampah yang masuk ke UPT BSP disebabkan oleh rendahnya peran serta masyarakat dalam mendukung program pengelolaan sampah berbasis Bank Sampah. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya sampah yang terbuang secara sembarangan dan tidak dikelola oleh warga masyarakat di lingkungan sekitar.

Rendahnyanya peran serta masyarakat terhadap pengelolaan sampah disebabkan karena pengetahuan terhadap pola pengelolaan sampah berbasis 3R melalui bank sampah karena kurangnya sosialisasi..

### 4. Belum adanya petunjuk pelaksanaan secara teknis kebijakan bank sampah dalam lingkup Kota Makassar

Jika mencermati amanat UU No. 18 Tahun 2008 dan Kemen LH No . 13 Tahun 2012 pengelola utama dari bank sampah adalah warga masyarakat. Pemerintah hanya berfungsi sebagai regulator dan fasilitator, yang tertuang dalam pasal 13 UU No.18 Tahun 2008. Makna dari pasal-pasal yang ada dalam kebijakan ini perlu dijabarkan lagi dalam bentuk petunjuk teknis dan SOP agar pihak pemerintah maupun masyarakat dapat mengoperasionalkan program bank sampah ini dengan mudah.

### 3.3 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, kinerja UPT BSP dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah berbasis 3R melalui bank sampah di Kota Makassar terlihat belum maksimal, maka hal ini berimplikasi sebagai berikut:

1. Sebagai pendorong adanya peningkatan dan pembenahan kinerja kelembagaan, keberadaan UPT BSP perlu diposisikan sebagai unsur pemerintah yang berperan utama sebagai fasilitator dalam mengawal kinerja Bank Sampah Unit yang dikelola oleh masyarakat.
2. Kalau pemerintah Kota Makassar melalui UPT BSP mengawal dan mendampingi kegiatan pengelolaan bank sampah berbasis masyarakat maka target pengurangan timbulan sampah di TPA dapat tercapai.
3. UPT BSP tidak lagi bertindak hanya sebagai” pengepul” tetapi melengkapi sarana dan prasarana pengolahan sampah baik sampah organik maupun sampah anorganik agar sampah yang sampai di TPA betul betul hanya sampah residu.

## 4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 4.1 Kesimpulan

Kinerja UPT BSP dari aspek produktivitas masih sangat rendah. Produksi sampah yang bisa direduksi selama tiga tahun terakhir rata-rata 0.42 %. Capaian ini masih sangat jauh dari target nasional yaitu 15 % untuk tahun 2018 hingga tahun 2025 targetnya adalah 30%. Aspek Kualitas dan responsivitas, dari jenis layanan baru


mejadiakan layanan pengolahan sampah anorganik, belum ada layanan sampah organik, sair segi penjemputan UPT BSP mampu melayani seluruh BSU di kota Makassar karena dukungan ketersediaan sarana penjemputan. Dari segi harga masih rendah karena selama ini UPT hanya bertindak sebagai pihak “pengepul” dan di lain sisi sekaligus menjadi pesaing dalam perkembangan bisnis BSU.

Faktor yang mempengaruhi kinerja UPT BSP adalah aspek kurangnya sarana prasarana pengolahan sampah, kurangnya koordinasi dengan pemerintah setempat dan kurangnya peran serta masyarakat dalam program bank sampah dan penerapan prinsip 3R.

#### 4.2 Rekomendasi :

Adapun saran untuk meningkatkan kinerja UPT BSP adalah

1. Program pendampingan secara intensif perlu direncanakan secara matang kemudian ditindaklanjuti untuk membuat bank sampah unit maupun menjalankan fungsinya sebagai pelaku utama dalam program pemilahan dan pengurangan sampah dari sumbernya untuk menjaga konsistensi dari keberadaan bank sampah unit tersebut.
2. Perlu koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder agar keterbatasan penyediaan sarana prasarana dapat teratasi.
3. Rekomendasi model peningkatan kinerja UPT BSP:



#### Keterangan:

Berdasarkan gambar terlihat bahwa ukuran kinerja dari UPT BSP adalah semakin

berkurangnya sampah yang sampai ke TPA. untuk mengurangi jumlah sampah ke TPA, maka kegiatan pemilahan dan penerapan prinsip 3R harus dijalankan oleh warga masyarakat. Penyadaran dan kampanye tentang eksistensi keberadaan bank sampah perlu terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan oleh pemerintah. Pemerintah Kota membuat regulasi dan SOP-nya, UPT BSP sebagai pelaksana. Untuk mempercepat proses itu perlu dukungan dana, maka perlu menjalin kerjasama dengan swasta untuk memanfaatkan dana CSR dari perusahaan.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar, atas dana penelitian yang diberikan.

#### 6. REFERENSI

- Anschütz J., IJgosse J & Scheinberg A. (2004) *Putting Integrated Sustainable Waste Management into Practice Using the ISWM Assessment Methodology*. WASTE, Gouda, the Netherlands.
- Bramono, S. E. (2004). *Sampah Sebagai Sumber Energi: Tantangan Bagi Dunia Persampahan Indonesia*, Pokja AMPL.
- Damanhuri, E., Prof. dan Padmi, T., Dr., 2010. *Pengelolaan Sampah*. [Online]. Bandung: Program Studi Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung [www.kuliah.ftsl.itb.ac.id/wp.../2010/.../diktatsampah-2010-bag-1-3.pdf](http://www.kuliah.ftsl.itb.ac.id/wp.../2010/.../diktatsampah-2010-bag-1-3.pdf),
- Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Goldstein, H., & Spiegelhalter, D. J. (1996). League tables and their limitations: statistical issues in comparisons of institutional performance. *Journal*



- of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society)*, 159(3), 385-409.
- Nogi, H. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hoesein. Asrul. 2019. *Bank Sampah; Masalah dan Solusinya*. Watampone: Cv. Cahada Creative Media.
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta : Gaya Media.
- Kustiah, Tuti. 2005. *Kajian Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Sanitasi Berbasis Masyarakat*. Bandung: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum.
- Lavelock and Wright. 2005. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Jakarta: Indeks.
- Mulyadi, 2007. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*, Penerbit Salemba Empa, Yogyakarta.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. PT. Grasindo. Jakarta.
- Pasolong, Harbani. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Makassar: Alfabeta Bandung.
- Soemarwoto, Otto (ed). 2003. *Menuju Jogja Propinsi Ramah Lingkungan Hidup, Agenda 21 Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Ratminto dan Winarsih, Atik Septi, 2005. *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Utami E. 2013. *Buku panduan sistem bank sampah dan 10 kisah sukses* [Internet]. Diakses pada 3 Juli 2017. Tersedia pada: [http://www.Unilever.co.id/Image/buku-panduan-sistem-bank-sampah-10-kisah-sukses-ina\\_tcn1310-482082\\_id.pdf](http://www.Unilever.co.id/Image/buku-panduan-sistem-bank-sampah-10-kisah-sukses-ina_tcn1310-482082_id.pdf).
- Yurianto, dkk. 2005. *Perlunya Paradigma Baru Pengelolaan Sampah*. Jakarta: <http://www.sinarharapan.co.id>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008. *Tentang Pengolahan Sampah*, Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011. *Tentang Pengelolaan Sampah*. Makassar: Walikota Makassar.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012. *Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse Dan Recycle Melalui Bank Sampah*. Jakarta: Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
- Peraturan Walikota Kota Makassar Nomor 63 Tahun 2014. *Tentang pembentukan UPTD pengelolaan daur ulang sampah pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar*. Makassar: Walikota Makassar.
- Peraturan Walikota Makassar nomor 126 tahun 2016 *tentang pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bank Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup*